

068/Intiland/CS/ANP-RH/VI/2014

20 Juni 2014

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro - Djojohadikusumo
Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

**Perihal : Keputusan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan")
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk ("Perseroan").**

Dengan ini kami sampaikan Keputusan hasil RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, di Star Room Podium Intiland Tower, Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman 32, Jakarta, sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN :


1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
3. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebesar-besarnya Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang pembagiannya akan diatur dalam Rapat Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kompensasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
4. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013, dengan perincian sbb :
 - 1) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagai dana cadangan wajib Perseroan;
 - 2) sebesar Rp. 82.136.793.480,- (delapan puluh dua milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau Rp. 8,- (delapan rupiah) untuk setiap lembar saham sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013, untuk 10.267.099.185 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh lima) saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan Perseroan;
 - 3) sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan.
5. Menyetujui atas hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda RUPS Tahunan, yaitu :
 - a. memberikan kuasa kepada Direksi untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPS Tahunan ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPS Tahunan dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa kecuali; dan
 - b. menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPS Tahunan ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording date) pada tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 15 Juli 2014.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 4 Agustus 2014. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai diambil langsung di kantor Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menyerahkan fotokopi KTP dan warkat saham untuk pemegang saham perorangan, sementara pemegang saham badan usaha menyerahkan fotokopi akte pendirian dan perubahannya, surat kuasa dan fotokopi warkat.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia dengan alamat Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, paling lambat pada tanggal *recording date* (15 Juli 2014) pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 21 Juli 2014, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,


Archied Noto Pradono
Direktur


Risky Holil
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Direktorat PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direktur Pencatatan PT. Bursa Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT EDI Indonesia selaku BAE
4. Yth. Direksi ICAMEL
5. Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia